

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahahan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas:
    a. Kepala dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan;
    d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
    e. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
    f. Bidang Penyuluhan Pertanian;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
    a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
    b. Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan.
(4) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
    a. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
    b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
(5) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
    a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
    b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.
(6) Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
    a. Seksi Programa Penyuluhan Pertanian; dan
    b. Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pengembangan penyuluhan pertanian;

c. menetapkan kebijakan teknis di bidang penyusunan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
d. melaksanakan pengembangan motode penyuluhan, materi penyuluhan, kemitraan dan kerjasama kelembagaan penyuluhan pertanian;
e. memfasilitasi dan menumbuh kembangkan kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. menetapkan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
d. pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
e. pelaksanaan pembinaan pengembangan ketahanan pangan melalui kerjasama kemitraan pengelola kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan ketahanan pangan dan peyuluhan pertanian;
f. pelaksanaan menumbuh kembangkan kegiatan ketahanan pangan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
g. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
h. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
i. pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kelembagaan serta pengelolaan penyuluh;
j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan ketahanan pangan; dan
k. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan;
b. menyusun, memperbanyak dan menyebarkan metode penyuluhan dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan kabupaten;

c. menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama, dan kelembagaan ekonominya, menyusun pedoman/petunjuk teknis dan strategis penyuluhan;
d. membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan pelaku utama, penyuluh, peneliti, perguruan tinggi dan LSM;
e. membina dan mengembangkan tenaga penyuluh;
f. membina dan mengelola kelembagaan penyuluh;
g. membina kepemimpinan pelaku utama (dewasa, wanita, dan pemuda);
h. mengelola perpustakaan penyuluhan, mengadakan, mengembangkan dan memelihara sarana penyuluhan;
i. melakukan koordinasi pelaksanaan ketersediaan dan kewaspadaan pangan dan gizi, distribusi dan harga pangan, penganekaragaman konsumsi dan gizi di kabupaten;
j. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi; dan
k. merumuskan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan dan gizi.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
b. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

d. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
e. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan

Pasal 12

(1) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan.
(2) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan;
b. penyusunan program ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan;
c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan dan cadangan pangan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan intansi terkait di bidang ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
    a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
    b. Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan.

Pasal 16

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan program dan kegiatan ketersediaan pangan dengan kebijakan ketersediaan pangan provinsi dan nasional.
(2) Seksi Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan pangan dan kegiatan kerawanan dan cadangan pangan provinsi dan nasional.

Paragraf 4
Bidang Penganekaragaman, Konsumsi
dan Keamanan Pangan

Pasal 17

(1) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan program penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
b. penyusunan program dan kegiatan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
    a. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
    b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 21

(1) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan penganekaragaman pangan.
(2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, perencanaan dan penyusunan serta pengawasan konsumsi dan keamanan pangan.

Paragraf 5
Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Pasal 22

(1) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

(2) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang kelembagaan dan ketenagaan;
b. penyusunan program pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas ketenagaan;
c. pelaksanaan pembinaan ketenagaan penyuluh pertanian;
d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait di bidang kelembagaan penyuluh; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
    a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
    b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 26

(1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
(2) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan ketenagaan dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Paragraf 6
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 27

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian.
(2) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, program penyuluhan pertanian dan pengembangan materi serta metode penyuluhan pertanian.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang penyuluhan pertanian;
b. penyusunan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
c. pelaksanaan pembinaan di bidang penyusunan programa penyuluhan pertanian serta materi dan metode penyuluhan pertanian;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang program penyuluhan pertanian, pengembangan materi serta metode penyuluhan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
    a. Seksi Programa Penyuluhan Pertanian; dan
    b. Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pertanian.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 31

(1) Seksi Programa Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan pertanian sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan pertanian provinsi dan nasional.
(2) Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan metode penyuluhan pertanian.

BAB III
UPTD

Pasal 32

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 33

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Ketahahan Pangan dan Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Ketahahan Pangan dan Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 41

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahahan Pangan dan Penyuluhan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

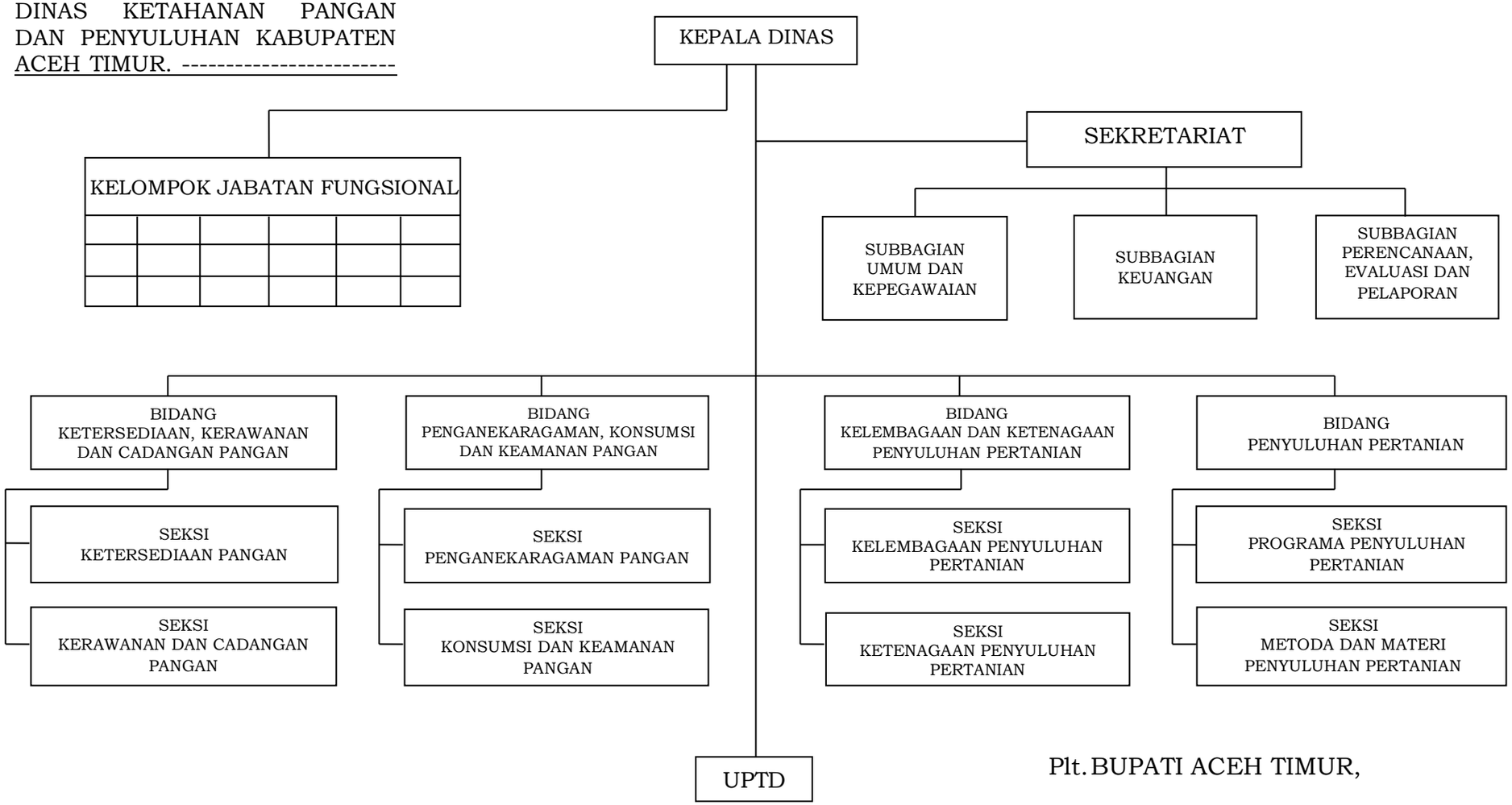
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR